



**TAK TERGOLONG ALAT PERAGA KAMPANYE**

# Pemasangan Bendera Parpol Perlu Regulasi

**YOGYA (KR)** - Pemasangan bendera parpol peserta Pemilu 2019 dinilai perlu ada regulasi. Meski sudah ada Perwal No 55 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), namun bendera parpol tidak termasuk dalam aturan tersebut.

Menurut Ketua Bawaslu Kota Yogya Tri Agus Inharto, pihaknya sudah mengusulkan agar ada regulasi khusus terkait bendera parpol. "Bentuknya bisa berupa surat keputusan dari KPU. Supaya ada kejelasan seperti apa batasannya dan bagaimana penertibannya," jelasnya, Minggu (14/10).

Menurutnya, dalam surat keputusan tersebut tidak hanya meng-

atur tentang lokasi yang boleh dan yang dilarang untuk dijadikan tempat pemasangan bendera partai politik, tetapi juga diatur mengenai ukuran bendera yang boleh dipasang. Apalagi, lantaran APK dibatasi kini justru parpol lebih banyak memasang bendera.

Tri Agus Inharto menjelaskan, Pemkot Yogya sebenarnya bisa menertibkan bendera parpol dengan menggunakan Perda Penyelenggaraan Reklame. Dalam perda itu disebutkan jika bahan reklame tidak boleh dipasang di fasilitas umum seperti tiang listrik, tiang lampu dan pohon. "Jika mengacu pada aturan tersebut, maka banyak sekali pelanggaran pemasangan bendera. Sehingga untuk menguatkan proses penertiban, kami mengusulkan ditetapkannya surat keputusan dari KPU DIY," imbuhnya.

Terkait dengan dugaan pelanggaran pemasangan APK, Bawaslu sudah memetakan tujuh spanduk. Dalam waktu dekat, Bawaslu Kota Yogya akan menyampaikan rekomendasi kepada Sat Pol PP untuk segera ditertibkan. Berdasarkan Perwal 55/2018, jenis APK yang boleh dipasang yaitu baliho, billboard, videotron, spanduk dan umbul-umbul dengan ketentuan ukuran tertentu.

Teknis penertiban tetap berada di ranah Sat Pol PP Kota Yogya dibantu aparat kepolisian. Hanya lokasi dan jenis APK yang harus ditertibkan mengacu pada rekomendasi dari Bawaslu Kota Yogya. "Sebelum rekomendasi ke Sat Pol PP, kami memberikan peringatan dulu kepada parpol agar menertibkannya sendiri dalam kurun waktu 1x24 jam. Jika tidak ditertibkan secara mandiri, maka petugas yang akan menertibkan," jelasnya. (Dhi)-g

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 08 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005